

**HAK ASASI MANUSIA  
STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
RAHMAD HANAFI PRIHANTORO  
NIM. 03360178**

**PEMBIMBING:  
1. DRS. MAKRUS MUNAJAT, M.HUM.  
2. AHMAD BAHEJ, SH, M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Dikarenakan hal tersebut sangat penting maka dalam suatu Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Piagam madinah merupakan konstitusi pertama yang secara tidak langsung melindungi hak tersebut. Di Indonesia sendiri berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang mengaturnya. Kedua konstitusi tersebut mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dalam ruang dan waktu yang berbeda maka ada perbedaan dan persamaan didalamnya. Seperti di dalam Piagam Madinah diatur tentang Hak Hidup dan barang siapa yang membunuh seseorang akan dikenai hal serupa kecuali mendapatkan maaf dari keluarganya yaitu dengan membayar diyat. Di dalam UUD 1945 tidak secara langsung diberikan hukuman di dalamnya, hanya berupa jaminan saja. Sedangkan yang melindunginya diatur dalam Undang-Undang sendiri yaitu dalam KUHP.

Persoalan yang diatur dalam kedua konstitusi tersebut lebih khusus yang berkenaan dengan HAM menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap macam-macam Hak Asasi Manusia dalam kedua konstitusi tersebut dan perlindungan yang diberikan dalam melestarikan dan menjaga HAM warga Negara.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian yang bersifat normatif maka pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti konsep-konsep tentang HAM yang ada dalam Piagam Madinah dan UUD 1945.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa meskipun dalam Piagam Madinah tidak secara langsung mengatur tentang HAM namun secara kontekstual hal itu diatur. Dan meskipun secara tidak langsung perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945 namun telah diatur sendiri dalam KUHP. Sehingga dalam Piagam Madinah yang tidak dicantumkan secara langsung namun pada hakekatnya konstitusi tersebut mengaturnya. Dan meskipun dalam UUD 1945 diatur dan dicantumkan tentang HAM namun tidak secara langsung memberikan perlindungan terhadapnya.

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Rahmad Hanafi Prihantoro

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmad Hanafi Prihantoro

NIM : 03360178

Judul Skripsi : "Hak Asasi Manusia Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rajab 1428 H  
19 Juli 2007 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
NIP.150260055

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Rahmad Hanafi Prihantoro

Kepada Yth.

Dapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmad Hanafi Prihantoro

NIM : 03360178

Judul Skripsi : "Hak Asasi Manusia Studi Komparasi Piagam Madinah Dan UUD 1945."


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, , 4 Rajab 1428 H  
19 Juli 2007 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP.150300639

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**HAK ASASI MANUSIA  
STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945**

**Yang disusun oleh:**

**RAHMAD HANAFI PRIHANTORO**

**NIM: 03360178**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 31 Juli 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus 2007

DEKAN



Drs. H. M. Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D.  
NIP: 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, M.Hum.  
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP: 150 260 055

Penguji II

Muyassarotussolichah, S.H., M.Hum.  
NIP: 150 291 023

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 9 November 1999 No: 158/1998 dan 0543b/U/1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

متعقدين      ditulis      *muta' aqqidīn*

عدة      ditulis      *'iddah*

### C. Penulisan *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan, maka ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية            ditulis            *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, maka ditulis t dan diikuti huruf sesudahnya yang ditulis sesuai dengan bacaannya menggunakan tanda penghubung:

زكاة الفطر            ditulis            *zakātul-fiṭri*

3. Khusus untuk lafal Allah sesudah kata yang berakhiran *tā' marbūtah*, penulisannya tanpa menggunakan kata penghubung:

نعمة الله            ditulis            *ni'matullāh*

#### D. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh            ضَرَبَ            ditulis            *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh            فَهِمَ            ditulis            *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh            كُتِبَ            ditulis            *kutiba*

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية            ditulis            *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      furūd

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      baīnakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      qaul

#### G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم                      ditulis                      a'antum

اعدت                      ditulis                      u'iddat

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس      ditulis      *asy-syams*

السماء      ditulis      *as-samā'*

#### I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

#### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذول الفروض      ditulis      *zawi al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl as-sunnah*

**MOTTO**

**HIDUP ADALAH PERJUANGAN  
NABI LAHIR, HIDUP, BERJUANG UNTUK MEMPEROLEH  
KESEMPUNAAN, DAN KEMUDIAN MENINGGAL DENGAN  
SEMPURNA.**



**PERSEMBAHAN**

**YML. AYAHANDA GURU PROF. DR. H KADIRUN YAHYA**

**MUHAMMAD AMIN AL KHALIDI**

**YML. BUYA ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H., M.HUM.**

**KEDUA ORANG TUA YANG SAYA SAYANGI**

**KELUARA BESAR YAYASAN DAN KELUARGA BESAR**

**BAPAK IBU YANG DIKASIHI.**

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,  
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه و من تبع  
هداه إلى يوم القيامة

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang Dia berikan khususnya nikmat Islam, iman, dan ihsan. Shalawat dan salam kita haturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Salam ta'dim sekhalis-khalisnya kita haturkan pada ulama' penerusnya yang senantiasa membimbing kami dimana dan kapanpun tanpa mengenal menyerah.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Susiknan, M.Ag, selaku Penasihat Akademik penulis yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sewaktu masih kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sabar membantu proses penulisan skripsi penyusun.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tekun memberikan arahan dalam penulisan skripsi penyusun.
6. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai, yang dengan ikhlas memberikan dukungan materil dan moril, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
7. Saudara-saudara yang penulis sayangi: keluarga besar Yayasan Prof. DR H Kadirun Yahya, Pak De Muslih beserta keluarga, Pak De Sodikin beserta keluarga, Pak De Daldiri beserta keluarga, dan keluarga besar saya yang berasal dari Srumbung maupun Borobudur yang saya sayangi.
8. Para guru dan pengajar yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis, sewaktu penulis mengenyam pendidikan di SD, SMP, dan SMU N I Dukun.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi penulis. Penyusun menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 10 Juli 2007 M  
24 Jumadil Akhir 1428 H

Penyusun,



Rahmad Hanafi Prihantoro

NIM: 03360178.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Halaman Nota Dinas .....	iii
Halaman Pengesahan .....	v
Pedoman Transliterasi .....	vi
Motto .....	xi
Halaman Persembahan .....	xii
Kata Pengantar .....	xiii
Daftar Isi.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II HAM DALAM PIAGAM MADINAH .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian HAM dalam Piagam Madinah.....	16
B. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	20
C. Bentuk Perlindungan HAM.....	33
<b>BAB III HAM DALAM UUD 1945.....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian HAM dalam UUD 1945.....	36
B. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	39
C. Bentuk Perlindungan HAM.....	47

<b>BAB IV ANALISA HAM DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945.....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Dari Segi Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	50
B. Analisis Dari Segi Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Warga Negara.....	78
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>90</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemahan Teks-teks Arab.....	I
2. Piagam Madinah.....	V
3. UUD 1945.....	XIII
4. <i>Curriculum Vitae</i> .....	XXXVII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam semenjak Nabi diutus di muka bumi ini seseorang dikarunia yang dinamakan hak atau apa yang seharusnya seseorang peroleh dalam kehidupan namun bukan kewajiban. Dalam istilah modern ini hak tersebut disebut dengan hak asasi manusia yang secara umum merupakan hak kodrati yang merupakan anugrah dari Allah swt. B.Mayo mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah suatu tuntutan untuk seluruh manusia untuk bersama-sama bertindak atau barangkali tidak bertindak, sebagian atas apa yang dikerjakan sebuah lembaga untuk memenuhi tuntutan.<sup>1</sup> Nabi tiap-tiap diutus ke bumi pada zaman yang berbeda untuk mengembalikan hak orang yang sudah dirampas oleh orang lain sesuai dengan zamannya. Nabi Musa diutus untuk mengembalikan hak para umat yang dijadikan oleh Fir'aun sebagai budak dan membebaskan para umatnya dari cengkeraman Fir'aun, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim diutus untuk kebebasan umatnya dari raja Namrut, dan mengembalikan hak para umatnya dari jalan sesat agar dapat memperoleh jalan yang benar. Nabi Muhammad saw diutus untuk memperbaiki akhlak yang didalamnya terkandung kebebasan seorang dari tuannya, kebebasan seorang perempuan dan lain sebagainya namun pada hakekatnya semua itu demi kemsalahatan umat, setiap Nabi diutus kemuka bumi ini pasti dengan membawa syariat yang berbeda. Nabi Muhammad saw sebagai Nabi terakhir yang mana

---

<sup>1</sup> Sydney Hook dkk, *HAM dalam Islam* (Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 15-16

agama Islam telah disempurnakan dan dicukupkan untuknya<sup>2</sup> maka mempunyai tugas yang amat berat. Karena tiada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad saw karena beliau adalah Nabi terakhir dan penutup para Nabi.

Nabi hidup dizaman kejabilyahan orang Arab dimana dari susunan ekonomi dan kenegaraan amburadul porak poranda tanpa susunan yang rapi sesuai aturan. Maka setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi tatanan social mulai diperbaharui. Setelah Nabi hijrah ke Yastrib (Madinah) maka tatanan kenegaraan mulai dimunculkan. Beliau membuat sebuah undang-undang yang dinamakan Piagam Madinah yang merupakan konstitusi bagi Negara Madinah. Ditengah kemajemukan suku budaya dan agama serta keyakinan beliau berani membuat sebuah aturan. Namun aturan itu tidak ditolak oleh masyarakat karena didalam aturan (Piagam Madinah) tidak ada suku atau golongan yang dirugikan bahkan banyak golongan yang diuntungkan. Islam merupakan agama pembebas, yaitu pembebas dari segalanya. Kebebasan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di antara kebebasan yang ditawarkan oleh islam meliputi persamaan antar sesama golongan. Pada hakekatnya kebebasan yang dimiliki oleh seseorang adalah dibatasi dengan kewajiban yang telah ditentukan aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah dalam agama Islam. Dalam mengatur kebebasan ini Nabi saw membuat aturan yang dinamakan Piagam Madinah. Didalam memuat banyak hal yang berhubungan dengan rakyatnya pada waktu itu. Salah satu konsepnya adalah mengenai hak-hak warga negara. Dalam hal ini Nabi sangat memperhatikan

---

<sup>2</sup> Al-Baqarah ( 2 ): 256

rakyatnya, salah satu contoh bahwa Nabi menegaskan rakyat berhak bebas dari kemiskinan.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan bangsa Indonesia ditengah masyarakat yang berbagai macam suku, budaya, ajaran, keyakinan, dan agama dibentuklah peraturan dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yaitu UUD 1945. dalam mempersiapkan kemerdekaannya yang diwakili dari 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat dan wakilnya R.P Soeroso, sebagian besar anggotanya adalah beragama Islam.<sup>4</sup>

Pada hakekatnya Piagam Madinah dibentuk untuk menjalankan aturan-aturan islam dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan UUD 1945. Pada Piagam Jakarta yang dipersiapkan untuk pembukaan UUD 1945 pada alinea empat tertera:

“...ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>5</sup>

Didalam UUD 1945 diatur tentang hak-hak warganegara. Dalam pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan

---

<sup>3</sup> Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta, UI Press, 1993), hlm. 11.

<sup>4</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi Dan HAM Dalam Konstitusi Madinah Dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Pers), 2001, hlm.8.

<sup>5</sup> Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta* (Bandung: Pustaka, ITB 1983), hlm. 13-14.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta dalam pasal 34 disebutkan “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Dua ayat diatas telah mewakili rakyat Indonesia bebas dari kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan dalam mencari nafkah. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita jumpai hal-hal yang mengesankan dimana banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan. Padahal kewajiban dalam mentaati peraturan pemerintah telah dilakukan dan dilaksanakan, seperti halnya membayar pajak, dari mulai listrik sampai pada bangunan dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan “jika pajak yang ada di Indonesia ini semua utuh dikelola tanpa adanya tindakan yang kotor maka rakyat Indonesia ini hidup dalam kemakmuran”.

Dalam pasal 31 mengatakan bahwa “tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran”. Hal ini menunjukkan bahwa warga Negara Indonesia berhak bebas dari kebodohan dan kebusukan politik dari praktek-praktek membodohi rakyat. Seperti halnya pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Misalnya evolusi manusia dari seekor kera, ini menunjukkan bahwa intervensi masyarakat barat terhadap pemikiran warga Indonesia sudah mulai dipengaruhi, yang berujung pada sebuah kekufuran. Dalam Piagam Madinah tidak disebutkan dan dicantumkan bahwa warganegara bebas dari kebodohan. Memang dalam Piagam Madinah tidak disebutkan bebas dari kebodohan karena pada zaman itu orientasinya pada sebuah kerukunan dari suku-suku dan bangsa sehingga dapat bersatu dan membentuk sebuah masyarakat yang madani. Namun Islam mengajarkan bahwa salah satu yang harus dilindungi akal, selain jiwa, keturunan, dan harta.

Pasal 29 (2) menyebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada fitrahnya manusia telah bersaksi tiada tuhan selain Allah. Namun pada waktu kelahiran seorang anak banyak yang tidak merdeka dalam menentukan agamanya. Kebanyakan dari mereka ikut agama orang tua. Yang lebih mengerikan lagi bahwa sekarang terjadi praktek pemurtadan, yaitu dengan diiming-imingi harta yang melimpah orang bisa menjual agamanya dengan segelintir uang dan kekayaan karena factor ekonomi. Sehingga di sini juga diperlukan perlindungan terhadap hak beragama guna menjaga dan menjalin hubungan antar umat beragama yang selaras, serasi dan seimbang.

Berhak bebas dari perasaan takut, dalam pasal 14 Piagam Madinah mengatakan seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang muslim”. Kemudian ditekankan lagi pada pasal 40 untuk hidup bertetangga dengan baik dan damai.

Dalam penelitian penyusun sangat tertarik untuk mencoba mengkomparasikan Piagam Madinah dan UUD 1945 yang merupakan dasar Negara bagi dua negara yang berbeda, meskipun ada pula persamaannya. Diantara persamaannya yaitu menjadi pegangan pokok dalam kehidupan sehari-hari, pelaku utamanya adalah umat Islam, pembentuk aturan dasar adalah orang Islam. Adapun perbedaannya aturan tersebut dibuat dengan rentang waktu sangat jauh, yakni Piagam Madinah dibuat pada tujuh Masehi sedang UUD 1945 dibuat pada tahun

dua puluh masehi. Namun kedua konstitusi tersebut mempunyai sebuah kesinabungan dimana mayoritas penduduk Indonesia orang Islam, dan Piagam Madinah merupakan hadist yang dalam hokum islam merupakan sumbe hukum kedua setelah Al-Qur'ān.

### **B. Pokok Masalah**

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan dalam skripsi ini terarah, penyusun perlu mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut ;

Apakah sama macam-macam HAM yang ada dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, serta bagaimanakah Piagam Madinah dan UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warganegara?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini :

Dari uraian rumusan pokok masalah dapat ditarik suatu tujuan penelitian yaitu untuk mendiskripsikan, menemukan aspek-aspek persamaan dan perbedaan yang meliputi aplikasi dalam tataran praktis hak asasi manusia warga negara yang diatur dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 serta perlindungan terhadap hak asasi manusia warganegara yang diberikan oleh kedua konstitusi tersebut.

Kegunaan dari penelitian ini: diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang politik khususnya tentang hak-hak warganegara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan mengacu pada tulisan-tulisan yang ada, yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan pokok masalah diatas. Sepanjang sepengetahuan dan dokumentasi penyusun cukup banyak pakar hukum Islam yang membahas permasalahan tersebut. Diantaranya adalah Sidney Hook dkk, dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Islam, yang disunting oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy menjelaskan tentang kebebasan yang Dia pandang dari berbagai sudut. Bebas dari kekangan berarti bebas dari kendala, dari campur tangan manusia secara langsung, dan dari kondisi-kondisi yang menghalanginya.<sup>6</sup>

Muhammad Alim dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945. Menguraikan tentang kebebasan, menurut Franklin Delano Roselvet ada empat bentuk kebebasan yaitu kebebasan dalam mengeluarkan pendapat (*freedom from speech*), kebebasan beragama (*freedom from religion*), kebebasan dari perasaan takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*). Semuanya ada dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, baik secara tersurat maupun tersirat.<sup>7</sup>

H. Munawir Syadzali dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, mengemukakan bahwa didalam al-quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengemukakan:

---

<sup>6</sup> Sidney Hook dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.36.

<sup>7</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Pers, 2001), hlm.99.

tentang kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama.<sup>8</sup>

Munawir Syadzali dkk dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama* mengatakan bahwa bunyi maupun semangat Piagam Madinah itu dijiwai oleh wahyu-wahyu Allah tentang hakekat asasi dari risalah Islam yang diterima oleh Rosulullah saw selama Beliau masih di Makkah dan pada tahun-tahun pertama tidak ada paksaan masuk Islam. Larangan kepada Rosul untuk memaksa orang menerima Islam.<sup>9</sup>

Ridhwan Indra Ahadian dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945* menegaskan bahwa HAM yang termuat dalam UUD 1945 adalah sifatnya terbatas. Pernyataan ini menurut Beliau suatu kesalahan besar dan tidak dapat dinalar. Lebih dari itu pendapat ini harus diartikan sebagai penghinaan terhadap beberapa elemen budaya bangsa yang memang sudah mengartikulasikan HAM seperti yang bisa ditemui pada Lontara Masyarakat Bugis.<sup>10</sup> Di dalam buku ini juga dituliskan beberapa rincian tentang HAM yang tercantum dalam UUD 1945.

George Clack dan Kathleen Huge dalam bukunya *Hak Asasi Manusia* sebuah pengantar yang diterjemahkan oleh A. Hermaya menyatakan bahwa kebebasan alami manusia ialah bebas terhadap setiap kekuasaan lebih tinggi

---

<sup>8</sup> H Munawir Syadzali, *Islam Dan Tatanegara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta, UI Press, 1995), hlm.4-5.

<sup>9</sup> Munawir Syadzali dkk, *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya : PKSK, 1997), hlm.50

<sup>10</sup> H M Ridhwan Indra Ahadian, *HAM Dalam UUD 1945* (Jakarta : Haji Masagung, 1991), hlm. 211.

dibumi dan tidak berada dibawah kemauan atau wewenang legislatif manusia melainkan hanya dikuasai oleh hukum alam. Kebebasan manusia dalam masyarakat tidak boleh dibawah oleh kekuasaan legislatif lain kecuali yang ditentukan melalui persetujuan dalam persemakmuran.<sup>11</sup>

J.C.T Simorangkir dalam bukunya Hukum dan Konstitusi Indonesia menuliskan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yang mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup> Setiap orang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat karena hanya disitu saja mungkin diperoleh kemajuan bebas dan sempurna dari diri pribadi.<sup>13</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Kebebasan dalam Islam yang diambil dari judul asli *Haqqul Hurriyah fi Al Alam* yang diterjemahkan oleh Ahmad Mizan dan Salafuddin Ilyas diterangkan tentang arti kebebasan serta batasan-batasannya yang ada dalam Islam. Batasan itu sendiri dibagi dalam dua golongan yaitu batasan mutlak dan relatif.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> George Clack dan Kathleen Hug, *HAM Sebuah Pengantar* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 1.

<sup>12</sup> J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta : P.T Gunung Agung, 1983), hlm. 38.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>14</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Haqqul Huriyah fi Al Alam*, alih bahasa Ahmad Minan dan Salafudin Ilyas, *Kebebasan Dalam Islam* (Daarul Fikr, 2000), hlm. 56.

### E. Kerangka Teoretik

Undang-undang dasar negara selain berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara, juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warganegara tersebut. Sehingga melalui undang-undang dasar diatur banyak hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya sebagaimana yang akan menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini, adalah hak asasi manusia warga negara yang hidup dikemajemukan umat. Piagam Madinah merupakan konstitusi bagi negara Madinah dan UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia adalah konstitusi yang dibuat oleh orang Islam, dan setidaknya untuk pembentukan UUD 1945 sebagian adalah orang Islam, sehingga dalam penyusunan konstitusi tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada Islam.

Islam tidak mengajarkan pemaksaan terhadap orang lain tanpa sebab-sebab yang telah ditetapkan dalam nash. Islam adalah agama pembebas dan kebebasan dalam Islam seperti firman Allah swt :

لا إكراه في الدين <sup>ط</sup> قد تبين الرشد من الغي <sup>ع</sup> فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله  
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها <sup>ط</sup> والله سميع عليم <sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa di dalam memilih keyakinan beragama, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Islam memberikan toleran terhadap umat lain dalam bermasyarakat, bahkan Islam melindungi bagi umat lain yang tunduk pada aturan Islam.

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2) : 256.

Hal ini berbeda dengan zaman sebelum masuknya agama Islam di negara Arab, tidak ada penjaminan terhadap kebebasan dan hak-hak orang lain agama atau keyakinan. Dalam surat lain juga ditegaskan bahwa umat non Islam yang tunduk kepada aturan-aturan Islam pasti akan dijamin kebebasannya dan keselamatannya.

فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتنوا الترددين حيث وجدتموهم وحدوهم  
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلوة لذكوة  
فخلوا سبيلهم إن الله غفور حيم<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang non Islam yang tunduk kepada aturan-aturan Islam akan dijamin kebebasan dan keselamatannya, namun apabila melawan disarankan/dianjurkan untuk melawan atau memerangnya. Disamping itu ayat ini juga menjelaskan kewajiban untuk tunduk kepada aturan Islam dimana pada waktu itu Islam adalah penduduk mayoritas di daerah Madinah dan kepala negaranya dipimpin oleh orang Islam. Selain itu Islam juga mengajarkan hidup berdampingan dengan umat lain dalam hal yang baik-baik, bebas bergaul dan tidak pilah pilih dalam berkawan. Islam juga mengatur kewajiban antar sesama dan lain agama agar saling menghormati, menolong dan lain sebagainya.

Dalam UUD 1945 yang pada hakikinya adalah untuk menjalankan syariat Islam pun mengatur berbagai macam hak dasar bagi manusia, khususnya yang berhubungan dengan hal ini adalah kebebasan dan kewajiban warganegara.

---

<sup>16</sup> At-Taubah (9) : 5.

## F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok masalah diatas.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian kepustakaan ini bersifat deskriptif. Penggunaan tipe ini dimaksudkan untuk mengadakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga hasil penelitian adalah diskripsi dari variable-variabel yang ada.

### 3. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, data-data penelitian akan dihimpun atau dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu:

- a. Sumber primer (pustaka primer), digali dalam pengkajian obyek utama dalam skripsi ini, yaitu teks Piagam Madinah, yang diambil dari Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Madinah dan UUD1945, karya Muhammad Alim, yang diterbitkan oleh UII Press tahun 2001.
- b. Sumber sekunder (data sekunder), diperoleh dari literatur-literatur yang memberikan informasi mengenai Hak Asasi Manusia dalam piagam Madinah dan UUD 1945, buku-buku yang membahas tentang hak asasi

manusia warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

#### 4. Analisis Data

Pada penelitian ini, dalam melakukan analisa data, digunakan analisis kualitatif. Yakni, tidak dengan cara perhitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah. Untuk itu, analisis dilakukan dengan metode deduktif dan komparatif.

- a. Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasika kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Analisa ini digunakan pada bab II dan bab III Dan juga digunakan dalam bab penutup.
- b. Komparatif yaitu analisa data yang dilakukan dengan cara memperbandingkan dua data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Sehingga dalam bab ini persamaan dan perbedaan antara dua bidang penelitian ini dapat ditemukan dan hakikat obyek penelitian dapat dipahami semakin jelas dan murni. Analisa model ini dipakai dalam meneliti pada bab IV.

## 5. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif . Pendekatan normatif dimaksudkan untuk meneliti tentang konsep-konsep hak asasi manusia dalam Piagam Madinah dan UUD 1945.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisikan paparan latar belakang permasalahan yang menjadi alasan dari pentingnya penelitian untuk dilakukan, dan kemudian dirumuskan menjadi satu pokok permasalahan. Perumusan ini menjadi sangat penting karena pokok permasalahan inilah yang meluruskan konsentrasi pembahasan dalam penelitian dan penulisan dalam skripsi ini. Di samping itu, dikemukakan juga kegunaan dan tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini untuk mempertegas pokok permasalahan, dan kerangka teoritik sebagai landasan pemikiran dalam memecahkan permasalahan, serta uraian-uraian metode yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari studi. Dalam bab ini ditampilkan karya-karya yang telah membahas persoalan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini

Bab Kedua mengkaji tentang HAM dalam Piagam Madinah berisi tentang pengertian HAM dalam Piagam Madinah, macam-macam hak asasi manusia, serta bentuk perlindungannya.

Bab Ketiga mengkaji tentang HAM dalam UUD 1945 yang berisi tentang pengertian HAM dalam UUD 1945, macam-macam hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan bentuk perlindungannya.

Bab Keempat berisi tentang analisa terhadap pokok permasalahan yang telah dipaparkan dalam bab II dan bab III yaitu dengan mencari persamaan dan perbedaan hak asasi manusia dan perlindungan yang diberikan oleh kedua konstitusi tersebut.

Bab Kelima berisi tentang kesimpulan sebagai temuan akhir dari penelitian ini dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbedaan yang ada dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 sungguh tidak terlalu jauh dalam menjamin hak asasi manusia warganegara. Dalam Piagam Madinah yang secara kontekstual telah diajarkan dan dijalankan oleh Rosulullah saw membuat para cendekia muslim di muka bumi ini merujuk dalam memperbincangkan masalah HAM. Hak milik dan hak kesejahteraan yang secara tekstual tidak tertera dalam Piagam Madinah namun secara kontekstual Nabi menjamin dan melindunginya. Karena barang siapa yang mencuri akan dihukum qisas apabila sudah sampai pada nisabnya.

Dalam UUD 1945 hal itu secara tekstual ditulis dalam peraturan yang mengaturnya, yaitu dalam pasal 28H. Sehingga meskipun dalam Piagam Madinah tidak secara tekstual dicantumkan namun dalam pelaksanaannya lebih akurat dan lebih global, karena tidak hanya berdasarkan Piagam Madinah saja rujukannya dalam menangani masalah HAM ini, melainkan dengan al-Qur'an serta Sunnah yang ada.

Sedang dalam UUD 1945 sumber rujukan dalam menangani masalah HAM terbatas dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain faktor subjek (dalam artian Kepala Negara) yang berbeda antara di Madinah dan di Indonesia serta komponen yang mendukungnya dalam pemerintahan tersebut menyebabkan perbedaan dalam menjamin dan menjaga hak asasi tersebut.

## **B. Saran**

Antara Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 ada perbedaan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di dalam konstitusi tersebut. Maka dari itu hendaknya hal-hal yang berbeda tersebut yang ada dalam Piagam Madinah untuk dapat dielaborasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dan juga perlu adanya kepastian dalam pengaturan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945. Karena ditemukan adanya kerancuan berupa pasal-pasal yang mengatur kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pada BAB XA Pasal 28E (1) ditemukan kebebasan beragama, sementara itu dalam Pasal 29 juga disebutkan hal yang mengatur tentang beragama. Begitu juga dalam Pasal 28 dituliskan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E (3) juga dituliskan.

## Daftar Pustaka

### Al-Quran

-----, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003.

### Hadist

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Shanhaji dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

### Lain-lain

Alim, Muhammad, *Demokrasi Dan Ham Dalam Kionstitusi Madinah Dan UUD1945*, Yogyakarta : UI Pers, 2001.

Amandemen II UUD 1945

Azis Thaba, Abdul, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Haqqul Huriyah fi al Alam*, alih bahasa Ahmad Minan,Lc dan Salafuddin Ilyas, Lc,*Kebebasan Dalam Islam*, Daarul Fikr, 2000.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: P.T ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Davies, Peter, *Human Rights*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Effendi Masyhur, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Gautama, Candra dan Marbun, B.N., *Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000.

George Clack dan Kathleen, *HAM Sebuah Pengantar*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998

- Hakim, Luqman, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hook, Sydney dkk, *HAM Dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Ibn Chamim, Asykuri, *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Yang Demokratis Dan Berkeadaban*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003.
- Indra Ahadian, M. Ridhwan, *HAM Dalam UUD 1945*, Jakarta : Haji Masagung, 1991.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sydzali, munawir, *Islam Dan Tatanegara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta UI Press, 1993.
- Syadzali, Munawir dkk, *HAM Dan Pluralisme Agama*, Surabaya : PKSK, 1997
- Simorangkir, *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1983.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Tim ICCE UIN Syarif Hidayah Jakarta, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Widjaja, A.W, *Tinjauan UUD Indonesia Malaysia Singapura Konstitusi Perbandingan*, tanpa kota: Bina Aksara, 1987.
- Tim Redaksi Rineka Cipta, *Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan SU-MPR Tahun 1999 Dilengkapi Susunan Kabinet Persatuan Nasional 1999-2004*, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1999.
- Keraf, A. Sonny, *Hukum Kodrat Dan Teori Hak Milik*, cet. 5, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Dalam Islam*, penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ma'arif, Syafii, *Piagam Madinah Dan Konergensi Sosial dalam Islam dan Politik Di Indonesia Pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: IAIN Suka Press, 1988.

- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945 Tentang dasar Hidup bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UII Pres, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Wafie, Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Drs. T. Fuad Wahab, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Wafie, Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, penerjemah Abu Ahmad Al-Wakidy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



مؤيد

## Daftar Terjemahan Teks Arab

BAB I			
No.	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	10	15	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui
2	11	16	Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB II			
1	22	11	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

2	22	12	Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
3	25	15	Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?
4	25	16	Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.
5	26	18	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	27	19	Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

7	28	22	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
8	29	23	Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. . Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran
9	30	24	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
10	30	25	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu....
12	31	27	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan...
13	32	28	Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan.
BAB IV			
1	51	6	Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak...
2	51	7	Tidak boleh seseorang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali karena bersalah...
3	58	19	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah Allah dan carilah wasilah (jalan yang mendekatkan diri kepadaNya) dan berjihadlah pada jalanNya supaya kamu mendapat keberuntungan beruntung.
4	79	59	Bagimu ada hukum qisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang bertaqwa.

5	81	62	Bagimu ada hukum qisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang bertaqwa.
---	----	----	--



## Teks Terjemah Konstitusi Madinan

Dengan asma Allah yang Maha Penagsih dan Maha Penyanyang ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi saw antara orang-orang mukmin dan Muslim yang berasal dari Quraisy dan Yastrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka.

1. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.
2. Golongan muhajirin dan Quraisy tetap mengikuti adapt kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka, mereka bersama-sama membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang mukmin.
3. Banu Auf tetap mebnurut adapt kebiasaan baik mereka yang herlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.
4. Banu Al-Harits Bin Al-Khazraf tetap menurut adapt kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.
5. Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula,

dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.

6. Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.

7. Banu Al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.

8. Banu 'Amr Bin 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.

9. Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.

10. Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil diantara orang-orang yang mukmin.

11. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

12. Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

13. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus melawan orang yang memberontak di antara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

15. Sesungguhnya jamiann atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.

16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita banyak mendapat petolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

17. Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil diantara mereka.

18. Sesungguhnya tiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saling membantu.
19. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.
20. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.
21. Sesungguhnya barang siapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya.
22. Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi shahifah ini dan beriman kepada Allah dan Hari akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima dari padanya.
23. Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad.
24. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.

25. Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
26. Sesungguhnya Yahudi Bani al-Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.
27. Sesungguhnya Yahudi Bani al-Harits memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.
28. Sesungguhnya Yahudi Bani Sa'idat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.
29. Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.
30. Sesungguhnya Yahudi Bani al-Aus memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.
31. Sesungguhnya Yahudi Bani Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
32. Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.
33. Sesungguhnya berlaku bagi Bani Syuthaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, dan sesungguhnya kebaikan (kesehatan) itu tanpa dosa.

34. Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

35. Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaannya kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

36. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad. Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menantu haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.

37. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. tapi, diantara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *shahifat* ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya.

38. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.

39. Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya suci bagi warga *shahifat* ini.

40. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudharati dan diperlakukan secara jahat.

41. Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin keluarganya.

42. Sesungguhnya bila di antara pendukung shahifat ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah saw., dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahifat* ini.

43. Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraysi dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

44. Sesungguhnya diantara mereka harus ada kerja sama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.

45. Apabila mereka (pihak musuh) diajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, dan sesungguhnya mereka (orang-orang) mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama.

Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

46. Sesungguhnya Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung shahifat ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam shahifat ini.

47. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan pengkhianatan dan pelaku kejahatan. Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali oprang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan taqwa Muhammad adalah Rosulullah SAW.



**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN  
(PREAMBULE)**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagi dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **UNDANG-UNDANG**

### **BAB I**

#### **Bentuk dan Kedaulatan**

##### **Pasal 1**

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.

### **BAB II**

#### **Majelis Permusyawaratan Rakyat**

##### **Pasal 2**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat ditetapkan dengan suara terbanyak.

##### **Pasal 3**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

#### **Kekuasaan Pemerintah Negara**

##### **Pasal 4**

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

#### **Pasal 5**

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 6**

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Pasal 6A**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

### **Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

### **Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **Pasal 7B**

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang peripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **Pasal 7C**

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 8**

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat

menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhirnya masa jabatannya.

#### Pasal 9

- (1) sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

#### **Janji Presiden (wakil Presiden).**

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 10**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Ddarat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### **Pasal 11**

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 13**

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 14**

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesty, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 15**

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 16**

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

### **BAB V**

#### **Kementrian Negara**

#### **Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

### **BAB VI**

#### **Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi eluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 18A**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhsusan dan keberagaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahn daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### **Pasal 18B**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerinthan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kestuan masyarakat hukum adapt beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

### **BAB VII**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat**

##### **Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sefikitnya sekali dalam setahun.

##### **Pasal 20**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diujikan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

#### **Pasal 20A**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 21**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

#### **Pasal 22A**

Ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 22B**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang.

### **BAB VIIA**

#### **DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

#### **Pasal 22C**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 22D**

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatn dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekran dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rkayat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabataanya yang syarat-syarat dan atas tata caranya diatur daqlam undang-undang.

**BAB VIIB**  
**PEMILIHAN UMUM**  
**Pasal 22E**

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DEwan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat danggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewa Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan ileh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandisir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 23**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun lalu.

### **Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 23B**

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

### **Pasal 23C**

Hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 23D**

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

## **BAB VIIIA**

### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **Pasal 23E**

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan undang-undang kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

#### **Pasal 23F**

- (1) Anggota badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dean Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

#### **Pasal 23G**

- (1) Badan pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

### **BAB IX**

#### **Kekuasaan Kehakiman**

#### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah KONstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 24A**

- (1) Mahkamah Agung mengurus pada tingkat Kasasi, menguji perutan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan memp[unyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

- (4) ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukuman acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 24B**

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 24C**

- (1) Mahkamah KONstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah KONstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang.
- (3) Mahkamah KONstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim KONstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang dari Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah KONstitusi dipilih dari dan oleh Hakim KONstitusi.

- (5) Hakim Kontitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi hokum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB IXA**

#### **Wilayah Negara**

#### **Pasal 25A**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB X**

#### **Warga Negara dan Penduduk**

#### **Pasal 26**

- (1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- (2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 27**

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

#### **Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB XX**

#### **Hak Asasi Manusia.**

##### **Pasal 28A**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

##### **Pasal 28C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

##### **Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahannya.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

##### **Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

#### **Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

#### **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

#### **Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintahan.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **BAB XI**

#### **Agama**

#### **Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## **BAB XII**

### **Pertahanan dan Keamanan Negara**

#### **Pasal 30**

- (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas angkatan Darat, angkatan laut dan angkatan udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

## **BAB XIII**

### **Pendidikan dan Kebudayaan**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

#### **Pasal 32**

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

### **BAB XIV**

#### **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan bedasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keberswamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 34**

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara.
- (2) Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan emberdayakan masyarakat yang lemah dari tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyelidikan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### **BAB XV**

##### **Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

#### **Pasal 35**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang merah Putih.

#### **Pasal 36**

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 36A**

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

#### **Pasal 36B**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

#### **BAB XVI**

##### **Perubahan Undang-Undang Dasar**

#### **Pasal 37**

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam siding majelis Permusyawarata Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Udang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siding Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

## **ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal I**

Segala perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

### **Pasal II**

Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

### **Pasal III**

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

## **ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal I**

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada siding Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

## Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonensia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.



## **Curriculum Vitae**

Rahmad Hanafi Prihantoro lahir di Kota Magelang, 03 Oktober 1984. adalah seorang anak dari orang tua yang bernama Bambang Gunawan dan Endang Muslikhati. Mereka bekerja sebagai wiraswasta (Bapak sebagai Pengrajin batu/memahat dan Ibu bekerja sebagai penjual nasi). Mulai berpendidikan di TK Bustanul Atfal selama dua tahun, kemudian dilanjutkan ke SD Tamanagung IV selama 6 tahun, SMP Muhammadiyah Muntilan selama tiga tahun dan memperoleh peringkat I di kelas tiga, SMU N I Dukun selama tiga tahun.

Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah misalnya; menjabat sebagai bantara dalam pramuka, Pernah mengikuti lomba Baris Berbaris tingkat Kabupaten juara I dan tingkat Karisidenan juara II berkedudukan sebagai ketua regu. Menjabat sebagai Ketua Rohis di SMU, dan wakil Ketua Kelas.

Dan sekarang aktif dalam mengurus Yayasan Prof. Dr. H Kadirun Yahya, yaitu sebuah yayasan ketarekatan yang dikelola secara sistematis sesuai dengan peradaban zaman. Berkedudukan sebagai ketua Jamus Kalimosodo di wilayah Muntilan dan sebagai seksi Humas di wilayah Jogjakarta.

## Curriculum Vitae

Rahmad Hanafi Prihantoro lahir di Kota Magelang, 03 Oktober 1984. adalah seorang anak dari orang tua yang bernama Bambang Gunawan dan Endang Muslikhati. Mereka bekerja sebagai wiraswasta (Bapak sebagai Pengrajin batu/memahat dan Ibu bekerja sebagai penjual nasi). Mulai berpendidikan di TK Bustanul Atfal selama dua tahun, kemudian dilanjutkan ke SD Tamanagung IV selama 6 tahun, SMP Muhammadiyah Muntilan selama tiga tahun dan memperoleh peringkat I di kelas tiga, SMU N 1 Dukun selama tiga tahun.

Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah misalnya; menjabat sebagai bantara dalam pramuka, Pernah mengikuti lomba Baris Berbaris tingkat Kabupaten juara I dan tingkat Karisidenan juara II berkedudukan sebagai ketua regu. Menjabat sebagai Ketua Rohis di SMU, dan wakil Ketua Kelas.

Dan sekarang aktif dalam mengurus Yayasan Prof. Dr. H Kadirun Yahya, yaitu sebuah yayasan kearekatan yang dikelola secara sistematis sesuai dengan peradaban zaman. Berkedudukan sebagai ketua Jamus Kalimosodo di wilayah Muntilan dan sebagai seksi Humas di wilayah Jogjakarta.